

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Karena adanya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-undang Perpajakan tahun 1994 dalam pengakuan pendapatan dan biaya maka laba menurut perhitungan akuntansi akan berbeda dengan laba menurut perhitungan perpajakan.

Dalam kasus ini PT "X" dalam melakukan transaksi-transaksi dengan perusahaan afiliasinya telah menggunakan harga yang tidak wajar (istilah bisnisnya Transfer Pricing) yang tujuannya adalah menekan pajak yang harus dibayar.

Karena Transfer Pricing dilakukan dengan harga yang tidak wajar maka menurut peraturan perpajakan (Berupa Surat Edaran) transaksi-transaksi tersebut harus dikoreksi.

Sehingga hasil akhirnya pajak PT 'X' bertambah.

Saran

Sesuai dengan Peraturan Perpajakan maka dalam menghitung besarnya Laba Kena Pajak, terlebih dahulu perusahaan harus membuat koreksi-koreksi atas pos-pos pendapatan dan biaya.

Sehingga atas pembukuan PT 'X' pun harus dibuat jurnal koreksi atas selisih perhitungan yang dibuat oleh perusahaan dengan yang membuat menurut peraturan perpajakan.

Khusus atas transfer praicin, banyak perusahaan group memanfaatkannya untuk menekan biaya pajak, karena peraturan yang ada baru berupa Surat Edaran (SE) dan belum menjadi undang-undang yang kedudukannya lebih kuat. Sehingga bagi pemerintah perlu mempertegas hal ini dalam bentuk peraturan yang lebih mengikat secara yuridis formal.

Dan akhirnya sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang sempurna, dan tidak menutup kemungkinan adanya penelitian dan pengembangan lebih lanjut dari para penulis skripsi selanjutnya.